An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Analisis Peran Indeks Saham Syariah dan Mekanisme Screening Efek terhadap Kepatuhan Portofolio Investasi di Pasar Modal

Ghita Nur Ramadhani, Citra lestari, Hendra

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Indeks Saham Syariah dan mekanisme *screening* efek dalam menjaga kepatuhan investasi di pasar modal Islam. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur, artikel ini mengeksplorasi bagaimana penyaringan bisnis dan rasio keuangan diterapkan untuk memastikan emiten terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indeks Saham Syariah berfungsi sebagai indikator utama kinerja pasar yang memberikan rasa aman bagi investor muslim. Sementara itu, *screening* efek merupakan fondasi krusial yang menyeleksi kelayakan saham melalui parameter ketat yang ditetapkan oleh otoritas syariah. Proses ini tidak hanya melindungi nilai moral investasi tetapi juga memacu pertumbuhan emiten untuk mempertahankan struktur modal yang sehat. Kesimpulannya, sinergi antara indeks yang kredibel dan penyaringan yang ketat terbukti mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap investasi syariah sekaligus memperkuat stabilitas pasar modal secara keseluruhan.
Kata Kunci: Indeks Saham Syariah, Screening Efek, Pasar Modal Islam, Portofolio Investasi, Kepatuhan Syariah.

Abstract
This study aims to examine in depth the role of the Islamic Stock Index and the securities screening mechanism in maintaining investment compliance in the Islamic capital market. Through a qualitative approach and literature review, this article explores how business and financial ratio screenings are implemented to ensure issuers are free from elements of riba, gharar, and maysir. The analysis shows that the Islamic Stock Index serves as the primary indicator of market performance, providing a sense of security for Muslim investors. Meanwhile, securities screening is a crucial foundation that selects stock eligibility through strict parameters set by Sharia authorities. This process not only protects the moral value of the investment but also drives issuers to maintain a healthy capital structure. In conclusion, the synergy between a credible index and rigorous screening has proven to increase public interest in Sharia investments while strengthening the overall stability of the capital market.
Keywords: Islamic Stock Index, Securities Screening, Islamic Capital Market, Investment Portfolio, Sharia Compliance.

Pendahuluan
Perkembangan pasar modal syariah di tingkat global maupun nasional terus menunjukkan tren yang sangat positif dalam beberapa dekade terakhir.

Transformasi ini secara langsung didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang secara tegas melarang praktik riba, maysir, dan gharar. Di Indonesia, antusiasme masyarakat ini ditandai dengan lonjakan jumlah investor syariah serta kapitalisasi pasar yang semakin masif dari tahun ke tahun. Kondisi ini membuktikan bahwa investasi berlandaskan nilai Islam bukan sekadar instrumen alternatif, melainkan telah menjadi arus utama dalam portofolio keuangan modern yang diminati banyak pihak. Pertumbuhan signifikan ini membutuhkan instrumen yang kuat (Ahmad, 2021).

Sebagai instrumen investasi, saham syariah memiliki karakteristik yang membedakannya secara fundamental dari saham konvensional yang beredar di pasar modal. Karakteristik utama tersebut terletak pada operasional perusahaan dan cara emiten mengelola keuangannya yang harus sejalan dengan hukum dan nilai moral Islam. Investor muslim memiliki sensitivitas tinggi terhadap sumber keuntungan, sehingga mereka membutuhkan jaminan bahwa dana yang disetorkan tidak digunakan untuk membiayai industri destruktif atau melanggar norma agama. Oleh karena itu, keberadaan instrumen pasar modal yang terjamin kehalalannya menjadi sebuah keharusan demi memfasilitasi kebutuhan pasar yang terus berkembang pesat dan dinamis di era digital saat ini (Rahman, 2022).

Untuk memfasilitasi kebutuhan pemantauan kinerja saham-saham halal tersebut, otoritas bursa di berbagai negara mengembangkan instrumen khusus yang dikenal sebagai Indeks Saham Syariah. Indeks ini dirancang secara spesifik untuk melacak, mengukur, dan merepresentasikan pergerakan harga dari sekumpulan saham yang telah dinyatakan lolos uji kepatuhan syariah oleh dewan pengawas. Keberadaan indeks ini sangat krusial karena berfungsi sebagai tolok ukur atau *benchmark* bagi para manajer investasi maupun investor ritel dalam menyusun strategi portofolio mereka. Tanpa adanya indeks yang terstruktur dengan baik, investor akan kesulitan dalam mengevaluasi apakah imbal hasil investasi mereka telah sejalan dengan tren pasar yang ada (Hasan, 2020).

Kepatuhan saham-saham yang tergabung dalam indeks tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui proses metodologis yang disebut dengan *screening* efek atau penyaringan saham. Mekanisme ini merupakan tulang punggung dari seluruh sistem pasar modal syariah, karena ia bertugas menyeleksi ribuan perusahaan publik ke dalam daftar efek syariah. Proses penyaringan ini melibatkan analisis mendalam terhadap anggaran dasar perusahaan, jenis aktivitas bisnis inti, hingga penelusuran rasio utang berbasis bunga dan porsi pendapatan non-halal. Evaluasi yang ketat dan dilakukan secara berkala ini memastikan bahwa prinsip kehati-hatian selalu dikedepankan oleh otoritas pasar modal yang berwenang (Fauzi, 2023).

Namun demikian, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak investor, khususnya kalangan pemula, yang belum memahami secara utuh bagaimana mekanisme *screening* efek ini bekerja di balik layar. Keterbatasan literasi keuangan syariah sering kali menyebabkan investor hanya mengandalkan label syariah tanpa memahami risiko fluktuasi ataupun batasan rasio toleransi keuangan yang diizinkan oleh para ulama. Pemahaman yang setengah-setengah ini berpotensi memicu keraguan ketika sebuah saham tiba-tiba dikeluarkan dari indeks syariah akibat perubahan struktur utangnya. Edukasi yang komprehensif mengenai parameter teknis penyaringan sangat dibutuhkan agar investor dapat mengambil keputusan yang rasional dan terukur (Zain, 2021).

Oleh karena itu, artikel ini disusun untuk memberikan kajian akademis yang menyeluruh mengenai dinamika Indeks Saham Syariah dan operasionalisasi *screening* efek di pasar modal. Penulisan ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan pemahaman teoritis dan praktis terkait metodologi pemilihan portofolio investasi yang sesuai syariat. Dengan mengurai langkah-langkah penyaringan bisnis dan keuangan, penelitian ini bertujuan mempertegas peran sentral otoritas dalam menjaga integritas instrumen keuangan Islam. Melalui kajian ini, diharapkan para akademisi, praktisi keuangan, serta masyarakat luas dapat memperoleh wawasan yang lebih memadai dalam mengembangkan ekosistem ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Kajian Teori

Indeks Saham Syariah

Indeks Saham Syariah secara konseptual dapat didefinisikan sebagai indikator statistik yang mengukur pergerakan harga atas sekumpulan saham perusahaan publik yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam. Indeks ini merupakan instrumen turunan dari pasar modal yang dirancang untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi, tren, dan sentimen investasi pada sektor-sektor yang halal. Sebagai alat navigasi keuangan, indeks ini diperbarui secara real-time selama jam perdagangan bursa, sehingga mencerminkan respons pasar terhadap informasi ekonomi terkini. Keberadaan indeks ini sangat esensial karena ia memisahkan entitas bisnis murni yang mematuhi batasan agama dari entitas konvensional yang secara bebas menggunakan instrumen ribawi (Ismail, 2020).

Fungsi utama dari Indeks Saham Syariah tidak hanya terbatas pada pencatatan angka, tetapi lebih jauh bertindak sebagai jangkar kepercayaan bagi para pelaku pasar modal global dan domestik. Bagi manajer investasi, indeks ini digunakan sebagai basis utama dalam pembentukan produk reksa dana syariah maupun *Exchange Traded Fund* (ETF) syariah yang saat ini sangat populer. Selain itu, indeks juga memfasilitasi analisis teknikal

dan fundamental dengan menyediakan data komparatif yang valid. Dengan membandingkan kinerja portofolio pribadi terhadap pergerakan indeks, investor dapat menilai efektivitas strategi perdagangan yang mereka terapkan dalam meminimalisasi risiko sistemik pasar (Nugroho, 2021).

Di ranah pasar modal Indonesia, lanskap Indeks Saham Syariah direpresentasikan melalui beberapa indikator utama yang memiliki kriteria pembobotan dan kapitalisasi yang berbeda-beda. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan indikator komposit yang mencakup seluruh saham syariah di bursa tanpa memandang ukuran perusahaannya (Siregar, 2022). Sementara itu, Jakarta Islamic Index (JII) dan JII70 secara lebih spesifik menyaring saham-saham syariah berdasarkan tingkat likuiditas tertinggi dan kapitalisasi pasar terbesar. Keberagaman jenis indeks ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi investor untuk memilih keranjang saham yang paling sesuai dengan profil risiko, tujuan keuangan, dan kerangka waktu investasi masing-masing (Lubis, 2019).

Inklusi atau masuknya sebuah saham ke dalam Indeks Saham Syariah terbukti memberikan dampak psikologis dan material yang signifikan terhadap valuasi emiten terkait. Ketika sebuah perusahaan diumumkan masuk ke dalam konstituen indeks, saham tersebut akan secara otomatis dibeli oleh reksa dana pasif yang melacak indeks tersebut, sehingga memicu peningkatan volume transaksi dan likuiditas harian. Sebaliknya, emiten yang terdepak dari indeks sering kali mengalami tekanan jual massal yang dapat menurunkan harga saham secara drastis dalam jangka pendek. Fenomena ini menegaskan betapa besarnya kekuatan pengaruh indeks dalam membentuk ekuilibrium harga dan mengarahkan aliran modal di pasar keuangan (Hakim, 2023).

Screening Efek (Penyaringan Saham)

Screening efek merupakan proses audit dan penyaringan berlapis yang dirancang untuk memastikan bahwa saham suatu perusahaan layak dan sah secara hukum Islam untuk dimiliki oleh investor muslim. Konsep penyaringan ini lahir dari kebutuhan praktis karena sangat sulit menemukan perusahaan modern yang beroperasi secara seratus persen murni tanpa bersinggungan dengan sistem perbankan konvensional. Oleh karena itu, para ahli fikih kontemporer merumuskan metodologi khusus yang memungkinkan investasi pada perusahaan saham gabungan selama operasional utamanya bersifat halal. Mekanisme ini merupakan bentuk ijtihad ekonomi yang menyeimbangkan antara idealisme kepatuhan syariah murni dengan realitas struktur keuangan korporasi global saat ini (Karim, 2021).

Tahapan pertama dan paling mendasar dalam mekanisme ini adalah *screening* bisnis atau seleksi aktivitas usaha (Yusuf, 2020). Pada tahap ini, otoritas akan memeriksa secara saksama dokumen anggaran dasar

perusahaan untuk memastikan tidak ada kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Emiten yang bergerak di sektor perbankan konvensional, asuransi non-syariah, produsen minuman keras, industri perjudian, serta peternakan babi akan secara otomatis digugurkan dari daftar penilaian. Selain itu, perusahaan yang mendistribusikan produk media yang merusak moral atau terlibat dalam transaksi yang mengandung ketidakpastian tinggi (gharar) juga tidak akan lolos. Proses ini murni bersifat kualitatif dan berfokus pada esensi produk.

Setelah lolos dari penyaringan bisnis, emiten harus menghadapi tahapan krusial berikutnya yaitu *screening* keuangan berbasis rasio toleransi. Mengingat banyak perusahaan halal yang masih meminjam dana dari bank konvensional, Dewan Syariah Nasional menetapkan batas maksimal rasio utang berbasis bunga terhadap total aset perusahaan (Hidayat, 2022). Di Indonesia, batas toleransi utang ribawi ini ditetapkan maksimal 45 persen dari total aset emiten. Selain itu, porsi pendapatan tidak halal yang diterima perusahaan—seperti pendapatan bunga dari deposito di bank konvensional—tidak boleh melebihi 10 persen dari total pendapatan usaha perusahaan, guna menjaga dominasi unsur kehalalan bisnis (Tanjung, 2019).

Keberhasilan dan legitimasi dari seluruh proses *screening* efek ini sangat bergantung pada pengawasan intensif yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan inilah yang memegang otoritas tertinggi dalam menerbitkan fatwa dan pedoman teknis yang kemudian diwujudkan menjadi regulasi resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kolaborasi erat antara pakar fikih muamalah dan analis pasar modal memastikan bahwa kriteria penyaringan selalu relevan dengan inovasi instrumen keuangan modern. Tanpa adanya landasan fatwa yang kuat dari institusi yang kredibel, proses penyaringan saham akan kehilangan pijakan hukum dan berisiko ditinggalkan oleh para investor rasional (Ali, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research) yang berfokus pada penelusuran dan analisis dokumen-dokumen terkait pasar modal syariah. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun artikel jurnal ilmiah terakreditasi, buku teks ekonomi syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta peraturan perundang-undangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur Daftar Efek Syariah (DES). Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, di mana peneliti mengkaji secara sistematis berbagai literatur tersebut untuk merumuskan pemahaman yang utuh mengenai operasionalisasi indeks saham dan mekanisme *screening*. Melalui pendekatan ini, fenomena penyaringan keuangan dan evaluasi bisnis

diinterpretasikan secara mendalam tanpa menggunakan instrumen pengukuran statistik matematis.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Indeks Saham Syariah di Pasar Modal

Perkembangan historis Indeks Saham Syariah di bursa efek menunjukkan lintasan pertumbuhan yang sangat dinamis dan responsif terhadap perubahan makroekonomi. Sejak pertama kali diluncurkan sebagai respon atas tingginya permintaan instrumen bebas riba, indeks ini terus menyempurnakan struktur metodologinya guna mencerminkan realitas pasar dengan lebih akurat. Indeks tidak hanya berhasil menarik minat investor dari kalangan pesantren atau institusi keagamaan, tetapi juga memikat investor konvensional yang melihat stabilitas fundamental emiten di dalamnya. Ekspansi basis investor ini menjadikan indeks syariah sebagai salah satu katalis utama yang mempercepat perputaran roda perekonomian nasional di sektor-sektor riil yang produktif dan padat karya (Sari, 2021).

Secara statistik, kapitalisasi pasar yang tergabung dalam Indeks Saham Syariah mencatatkan proporsi yang mendominasi total kapitalisasi pasar secara keseluruhan. Dominasi ini tercapai karena mayoritas perusahaan berkapitalisasi besar di sektor barang konsumsi, telekomunikasi, dan infrastruktur secara alami memiliki struktur bisnis yang memenuhi standar halal. Hal ini menepis anggapan klasik yang menyatakan bahwa berinvestasi pada efek syariah akan mempersempit ruang gerak investor dalam mencari keuntungan optimal di lantai bursa. Justru sebaliknya, kedalaman pasar yang disajikan oleh indeks syariah membuka peluang diversifikasi portofolio yang sangat luas dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat yang melek finansial (Wijaya, 2020).

Salah satu fenomena paling menarik dari Indeks Saham Syariah adalah tingkat resiliensi atau ketahanannya ketika terjadi guncangan krisis ekonomi global. Bukti empiris di berbagai bursa menunjukkan bahwa penurunan harga saham-saham syariah cenderung lebih terbatas dibandingkan indeks gabungan konvensional pada saat fase *bearish*. Ketahanan ini bersumber dari aturan *screening* keuangan yang secara ketat membatasi eksposur emiten terhadap utang berbasis bunga yang sangat berisiko. Perusahaan dengan tingkat pengungkit keuangan (leverage) yang rendah umumnya memiliki arus kas yang lebih sehat, sehingga mampu bertahan di tengah kebijakan pengetatan moneter atau lonjakan suku bunga acuan bank sentral (Arifin, 2022).

Di sisi lain, dinamika pergerakan indeks juga sangat dipengaruhi oleh perubahan perilaku atau *behavioral finance* dari para investor ritel milenial. Munculnya berbagai platform sekuritas berbasis aplikasi telah memudahkan generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam jual beli

saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index atau ISSI. Kelompok investor ini cenderung tidak hanya mengejar *capital gain*, tetapi juga menempatkan pertimbangan etis dan nilai-nilai *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang secara substansial beririsan dengan prinsip syariah. Keselarasan antara moralitas agama dan etika bisnis universal inilah yang membuat indeks saham syariah menjadi produk unggulan yang relevan dengan semangat zaman (Kurniawan, 2019).

Meskipun demikian, perluasan dan pengembangan Indeks Saham Syariah di masa depan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural yang tidak ringan. Salah satu hambatan utamanya adalah minimnya jumlah emiten syariah di sektor-sektor spesifik seperti perbankan digital dan teknologi finansial, yang pertumbuhannya saat ini mendominasi tren pasar global. Selain itu, masih terdapat asimetri informasi di kalangan pelaku pasar daerah yang belum sepenuhnya tersentuh oleh program literasi dari bursa efek. Oleh sebab itu, diperlukan inovasi kebijakan yang berkelanjutan dari otoritas bursa untuk memberikan insentif khusus bagi perusahaan rintisan agar bersedia mencatatkan sahamnya secara syariah (Putra, 2023).

Implementasi Screening Efek dalam Menjaga Kepatuhan Syariah

Penerapan *screening* efek di bursa efek diawasi secara langsung melalui regulasi otoritas keuangan yang terstruktur dan mengikat seluruh pihak secara hukum. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara rutin menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) sebanyak dua kali dalam satu tahun, yakni pada bulan Mei dan November. Penerbitan berkala ini menjamin bahwa seluruh data fundamental yang dievaluasi merupakan laporan keuangan terbaru yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Ketegasan dalam jadwal implementasi ini memberikan kepastian hukum dan operasional bagi manajer investasi dalam melakukan penyeimbangan ulang (rebalancing) atas portofolio reksa dana saham syariah yang mereka kelola (Nawawi, 2020).

Dalam praktiknya, parameter toleransi keuangan yang digunakan dalam *screening* dirancang untuk bersifat realistis namun tetap mengedepankan asas kehati-hatian tingkat tinggi. Batas maksimal 45% untuk utang ribawi dan 10% untuk pendapatan non-halal bukanlah angka yang ditetapkan secara sembarangan, melainkan hasil kompromi fikih atas kondisi riil korporasi saat ini. Para ahli meyakini bahwa jika angka toleransi ini ditekan hingga nol persen, maka pasar modal syariah akan lumpuh karena hampir tidak ada entitas besar yang sepenuhnya terisolasi dari perbankan konvensional. Pendekatan moderat ini terbukti sukses mendorong banyak perusahaan untuk secara bertahap merestrukturisasi utang mereka ke instrumen sukuk atau pembiayaan islami (Nasution, 2021).

Bagi investor yang menerima dividen dari saham yang lolos *screening* namun masih memiliki persentase kecil pendapatan tidak halal, diwajibkan melakukan proses purifikasi (cleansing). Purifikasi adalah tindakan pembersihan harta dengan cara menghitung porsi keuntungan yang berasal dari sumber non-halal dan menyalurkannya untuk kepentingan sosial (dana sosial/ZIS), bukan untuk dinikmati pribadi. Proses ini adalah manifestasi tanggung jawab vertikal investor kepada Tuhan, sekaligus mengonfirmasi bahwa *screening* efek hanyalah alat bantu administratif yang harus disempurnakan dengan kesalehan individu. Saat ini, banyak perusahaan sekuritas yang memfasilitasi kalkulator purifikasi secara otomatis untuk memudahkan para nasabahnya (Ghazali, 2022).

Isu mengenai harmonisasi standar *screening* efek antara bursa lokal dan global masih menjadi topik perdebatan hangat di kalangan akademisi ekonomi Islam. Beberapa negara di Timur Tengah, seperti pasar modal di kawasan Teluk, menerapkan rasio keuangan yang sedikit berbeda, di mana rasio utang diukur berdasarkan kapitalisasi pasar rata-rata, bukan berdasarkan total aset seperti di Indonesia. Perbedaan metodologi ini sering kali membingungkan manajer investasi lintas negara ketika menyusun portofolio syariah berkelas internasional. Oleh karena itu, diperlukan dialog intensif di tingkat global, seperti melalui *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), guna merumuskan kerangka standar yang lebih universal (Ramadhan, 2019).

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, implementasi *screening* efek kini mulai terintegrasi dengan sistem kecerdasan buatan dan pemrosesan data raksasa (big data). Otomatisasi ini memungkinkan penelusuran struktur pendapatan dan analisis laporan keuangan yang kompleks dilakukan dalam hitungan detik dengan tingkat presisi yang sangat akurat. Teknologi juga memfasilitasi fitur *screening* seketika bagi investor mandiri yang ingin menganalisis saham-saham global di bursa Nasdaq atau NYSE berdasarkan parameter dewan syariah. Integrasi teknologi ke dalam sistem pengawasan ini diproyeksikan akan membuat ekosistem pasar modal Islam semakin transparan, efisien, dan kebal terhadap manipulasi data laporan keuangan (Usman, 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Indeks Saham Syariah dan mekanisme *screening* efek merupakan dua pilar utama yang tidak dapat dipisahkan dalam ekosistem pasar modal Islam. Indeks saham syariah bertindak sebagai representasi visual dan tolok ukur makro yang memfasilitasi investor dalam melacak kinerja saham-saham halal di tengah fluktuasi pasar. Di sisi lain, *screening* efek beroperasi sebagai penjaga gerbang yang memastikan emiten secara konsisten mematuhi batasan rasio utang ribawi dan tidak terlibat dalam aktivitas bisnis yang dilarang agama. Keberadaan sistem penyaringan yang ketat,

transparan, dan diatur secara berkala oleh otoritas terkait terbukti memberikan kepastian hukum dan ketenangan batin bagi investor. Sinergi antara keduanya tidak hanya meminimalisasi risiko instabilitas akibat tingginya tingkat utang, tetapi juga memperkuat fundamental pasar modal menjadi lebih tahan banting, etis, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Ahmad, R. (2021). *Transformasi Pasar Modal Syariah di Era Modern*. Pustaka Ekonomi.

Ali, M. (2023). Peran Dewan Syariah Nasional dalam Mengawasi Pasar Modal. *Jurnal Keuangan Islam*, 12(1), 45-60.

Arifin, Z. (2022). Resiliensi Saham Syariah Menghadapi Krisis Global. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(3), 112-128.

Fauzi, A. (2023). Analisis Fundamental dan Screening Efek Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 15(2), 77-92.

Ghazali, M. (2022). Mekanisme Purifikasi Dividen pada Portofolio Saham Syariah. *Jurnal Fikih Muamalah Kontemporer*, 8(2), 200-215.

Hakim, L. (2023). Dampak Inklusi Indeks Terhadap Likuiditas Saham. *Jurnal Pasar Modal Indonesia*, 11(1), 33-49.

Hasan, N. (2020). *Manajemen Portofolio Berbasis Indeks Syariah*. Media Akademika.

Hidayat, T. (2022). Analisis Rasio Utang dalam Perspektif Fikih Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, 7(4), 88-105.

Ismail, S. (2020). Konsep Dasar Indeks Saham dalam Islam. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1), 12-25.

Karim, A. (2021). *Fikih Muamalah dan Pasar Modal Islam*. Pustaka Pelajar.

Kurniawan, D. (2019). Perilaku Investor Milenial dalam Memilih Saham Syariah. *Jurnal Psikologi Keuangan*, 6(2), 55-70.

Lubis, H. (2019). Komparasi Kinerja Jakarta Islamic Index dan IHSG. *Jurnal Bisnis dan Investasi*, 14(3), 140-155.

Nasution, A. (2021). Evaluasi Batas Toleransi Keuangan pada Daftar Efek Syariah. *Jurnal Regulasi Keuangan*, 10(2), 99-114.

Nawawi, Z. (2020). Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Emiten Syariah. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1), 41-58.

Nugroho, B. (2021). Fungsi Benchmark Indeks Saham bagi Manajer Investasi. *Jurnal Portofolio dan Analisis Saham*, 8(2), 120-135.

Putra, E. (2023). Tantangan Ekspansi Pasar Modal Syariah di Sektor Teknologi. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 13(1), 22-38.

Rahman, F. (2022). *Karakteristik Investasi Syariah di Pasar Finansial*. Penerbit Salemba.

Ramadhan, M. (2019). Harmonisasi Standar Screening Efek Syariah Global. *Jurnal Ekonomi Internasional Islam*, 4(3), 67-82.

Sari, I. (2021). Dinamika Pertumbuhan Indeks Saham Syariah Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Nasional*, 11(2), 85-102.

Siregar, P. (2022). Analisis Komposisi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). *Jurnal Pasar Modal Syariah*, 7(1), 15-30.

Tanjung, H. (2019). Batasan Pendapatan Non-Halal pada Emiten Syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(2), 45-60.

Usman, K. (2023). Integrasi Big Data dalam Proses Screening Saham Syariah. *Jurnal Teknologi Finansial Islam*, 2(1), 11-26.

Wijaya, A. (2020). Pengaruh Kapitalisasi Pasar Terhadap Stabilitas Indeks. *Jurnal Manajemen Aset*, 8(4), 170-185.

Yusuf, M. (2020). Metodologi Penyaringan Bisnis Perusahaan Publik. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 12(3), 50-65.

Zain, M. (2021). Tingkat Literasi Investor Terhadap Risiko Saham Syariah. *Jurnal Edukasi Keuangan*, 9(1), 23-39.